



WALI NAGARI SAMBUNGO  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
PERATURAN WALI NAGARI SAMBUNGO  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA  
(BLT- DD) TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI NAGARI SAMBUNGO

- Menimbang : a. Bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem bersesuaian dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, dana desa di anggarakan untuk program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai minimal 10% (sepuluh persen) dan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari Anggaran Dana Desa Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari tetang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
8. Peraturan Menteri keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengelokasian Dana Desa setiap Kabupaten /Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 ;
15. Peraturan Bupati pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun anggaran 2023;
16. Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor: 050/12/PPM-Bapedalitbang/I/2023 tentang Penggunaan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dalam pemanfaatan Dana Desa di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;

17. Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/290.1/DPMDPPKB-PS/2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Sesuai Prioritas Daerah Tahun 2023;
18. Berita Acara MusNagsus Nagari Sambungo Tanggal 04 April 2023 tentang Verifikasi dan Vinalisasi penetapan KPM BLT Dana Desa Tahun 2023.

#### MEMUTUSKAN

Memetapkan : PERATURAN WALI NAGARI TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2023;

#### Pasal 1

1. Penganggaran alokasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dianggarkan melalui jenis Belanja Tak Terduga (BTT) di Bidang (5) Penanggunalangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak pada Sub Bidang Keadaan Mendesak.
2. Alokasi penganggaran sebagai mana dimaksud ayat(1) yaitu sebesar Rp.300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan kepada keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebanyak 20 (dua puluh) orang KPM;
3. Keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa ditetapkan dengan kriteria antara lain sebagai berikut:
  - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Nagari bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
  - b. Kehilangan mata pencaharian
  - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis
  - d. Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan atau dari APBN
  - e. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia
  - f. Selain kriteria tersebut di atas, keluarga miskin calon penerima BLT-DD diupayakan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Wali Nagari ini.

#### Pasal 3

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran dengan metode non tunai (*cashless*) melalui Bank Pemerintah dan atau Tunai.

Pasal 4

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Sambungo;

Ditetapkan di : Silaut VI

Pada tanggal : 04 April 2023



Diundangkan di : Silaut VI

Pada Tanggal : 04 April 2023

SEKRETARIS NAGARI SAMBUNGO

USWATUL HASAN

BERITA NAGARI SAMBUNGO TAHUN 2023 NOMOR 2

Lampiran Peraturan Wali Nagari Sambungo

Nomor : 1 Tahun 2023

Tanggal : 04 April 2023

Tentang : Penetapan Penerima Manfaat Bantuan Lansung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2023

| No | Desil<br>Kesejahteraan | Nama                   | NIK              | Jenis Kelamin | Tanggal Lahir | Alamat       | Pekerjaan     |
|----|------------------------|------------------------|------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 1  | 1                      | RIKO MARLINTON         | 13010318038***** | Laki-laki     | 18/03/1985    | SAMBUNGO     | Petani        |
| 2  | 2                      | NURIMAS                | 13011053097***** | Perempuan     | 13/09/1970    | SAMBUNGO     | Tidak bekerja |
| 3  | 2                      | FAISAL                 | 14710317038***** | Laki-laki     | 17/03/1986    | SAMBUNGO     | Petani        |
| 4  | 2                      | JULMAN                 | 13011513079***** | Laki-laki     | 13/07/1992    | SAMBUNGO     | Nelayan       |
| 5  | 2                      | JEPRIANTO              | 13011003059***** | Laki-laki     | 03/05/1991    | SAMBUNGO     | Petani        |
| 6  | 2                      | DOLI ISWANDI           | 17061112068***** | Laki-laki     | 12/06/1987    | SAMBUNGO     | Petani        |
| 7  | 2                      | BAHIRIN                | 13011001078***** | Laki-laki     | 01/07/1980    | SAMBUNGO     | Petani        |
| 8  | 3                      | AGUS FAJAR AHMAD RIZKY | 13011005039***** | Laki-laki     | 05/03/1992    | SILAUT 6     | Petani        |
| 9  | 3                      | SUHENDRA               | 16050312099***** | Laki-laki     | 12/09/1996    | SILAUT 6     | Petani        |
| 10 | 3                      | MUSTOLEH               | 13011014054***** | Laki-laki     | 14/05/1947    | SILAUT 6     | Petani        |
| 11 | 3                      | OYON NASDI             | 13011019037***** | Laki-laki     | 19/03/1971    | SAMBUNGO     | Petani        |
| 12 | 3                      | ERMAN DIANTO           | 13011010107***** | Laki-laki     | 10/10/1974    | SAMBUNGO     | Petani        |
| 13 | 1                      | SUCI HARYANI           | 13011068106***** | Perempuan     | 28/10/1965    | Silaut VI    | Petani        |
| 14 | 2                      | MARTIUS                | 13011001075***** | Laki-laki     | 01/07/1975    | SAMBUNGO     | Petani        |
| 15 | 3                      | MUSTAPA                | 14040305077***** | Laki-laki     | 05/07/1978    | Silaut VI    | Petani        |
| 16 | 3                      | AHMAD SARITO           | 17061025045***** | Laki-laki     | 25/04/1955    | Tanjung Sari | Petani        |
| 17 | 3                      | PARSIYEM               | 13011041074***** | Perempuan     | 01/07/1946    | Silaut VI    | Petani        |
| 18 | 3                      | SOBIRIN                | 35160203088***** | Laki-laki     | 03/08/1980    | Tanjung Sari | Petani        |
| 19 | 3                      | MUJIONO                | 12220201048***** | Laki-laki     | 01/04/1982    | Tanjung Sari | Petani        |
| 20 | 3                      | ROKHIM                 | 13011001076***** | Laki-laki     | 01/07/1966    | Sambungo     | Petani        |

